



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 27 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa Pelaksanaan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa, dengan pertimbangan tersebut dengan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 2036;

1191

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018.**

**BAB I  
KETENTUAN  
UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  
1191

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018.
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Unit Kerja adalah bagian dari SOPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Program adalah penjabaran kebijakan SOPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SOPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SOPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SOPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SOPD sebelum disepakati dengan DPRD.

## **Pasal2**

- (1) Maksud penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 adalah yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
  - a. Penyusunan Rencana Kerja SOPD;
  - b. Penyusunan KUA, PPAS dan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Tujuan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 adalah untuk :
  - a. Mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
  - b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
  - c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
  - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan

- e. Mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

**BAB II**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**Pasal 13**

- (1) Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 disusun sebagai berikut:
- BAB I      PENDAHULUAN
  - BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
  - BAB III    RENCANA KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
  - BAB IV    PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
  - BAB V     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
  - BAB VI    PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Program dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak tertuang dalam RKPD Tahun 2018, dapat dimasukkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2018 sepanjang mendapatkan persetujuan dari Bupati dan DPRD, dan akan dituangkan ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**Pasal 5**


- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kabupaten Tahun 2018.

**Pasal 6**

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV KETENTUAN**  
**PENUTUP Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 31 Mei 2017**

**BUPATI LAMANDAU,**







**MARUKAN**

**Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 31 Mei 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**ARIFIN LP. UMBING  
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2017 NOMOR 529**

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WA8UP	
SE TOA	
4A5/SIEN	
KABBA	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

LAMPIRAN  
PERATURAN **BUPATI** LAMANDAU  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TANGGAL 31 MEI 2017  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
LAMANDAU TAHUN 2018





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jin. Bukit Hibul Timur No. 078 NANGA BULIK 74662 Telp. (0532) 2071030 Fax (0532) 2071022  
Website : [bappeda.lamandau.go.id](http://bappeda.lamandau.go.id), Email : [bappeda\\_lamandau@yahoo.co.id](mailto:bappeda_lamandau@yahoo.co.id)

Nanga Bulik, 26 Mei 2017

Nomor : 050/G22-/Bapp.A/V/2017

Kepada  
Yth. Bupati Lamandau  
di  
Nanga Bulik

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

- 0 Kepada : Bupati Lamandau
- Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Peraturan Bupati Lamandau tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018.
- Catatan : Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Tingkat Desa, Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan, Forum Gabungan SOPD, Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten Lamandau Tahun 2017, telah disusun draft Peraturan Bupati Lamandau Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018.
- Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
- 0 Untuk Mohon tanda tangan atas : Peraturan Bupati Lamandau Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018.

Kepala Bappeda  
Kabupaten Lamandau,  
  
**Drs. ABISUA, M.A.P**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
P, 196411199005 1 015





**PEMEIRINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078  
 Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah  
 Kode Pas 74662

**NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU**

Nomor : 188/2//VI/HUK/2017

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau  
 Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda  
 Kabupaten Lamandau
- Tentang : **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
 TAHUN 2018**
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
 Perundang-Undangan;  
 2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk  
 Hukum Daerah;  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017  
 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
 Tahun 2018.
- Lampiran : Konsep/rancangan Surat Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah PERBUP ini.  
 2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah  
 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri  
 Nomor 80 Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka PERBUP ini dapat  
 ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, Juni 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
 KABUPATEN LAMANDAU,

ELLY YOSEPH, SH  
 NIP. 19760131 200312 1 006

*Yth. Bp. Selada  
 Telah dikoreksi dapat ditandatangani  
 oleh Bp. Bupati.*

*188 I  
 9/17.  
 Yth. Bapak Bupati*

*- Masalah sudah diteliti.  
 - Mohon tanda tangan*  $\frac{12}{06}$  4